

**SUATU TINJAUAN TENTANG HAK PENCIPTA
LAGU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR
19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA¹
Oleh: Ronna Sasuwuk²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah yang merupakan hak pencipta lagu atas ciptaan lagunya menurut hukum yang berlaku di Indonesia dan apakah ancaman pidana terhadap pelanggaran hak cipta atas ciptaan lagu secara yuridis sudah cukup memadai untuk menanggulangi pelanggaran hak cipta tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, hak seorang pencipta lagu atas lagu ciptaannya mencakup: Hak sebagai pemegang hak cipta, yang merupakan hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak lagu ciptaannya, termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apa pun; Hak moral, yaitu: Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya, dan suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal pencipta telah meninggal dunia; Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf (b) di atas berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran Pencipta (Pasal 24 ayat 3); dan Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat. 2. Hak menggugat berdasarkan ketentuan Pasal 55, di mana ditentukan bahwa penyerahan hak cipta atas seluruh ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak pencipta atau ahli

warisnya untuk menggugat yang tanpa persetujuannya: (a) meniadakan nama pencipta yang tercantum pada ciptaan itu; (b) mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya; (c) mengganti atau mengubah judul ciptaan; atau (d) mengubah isi ciptaan. Hak untuk mengalihkan hak ciptanya, karena hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena: (a) Pewarisan; (b) Hibah; (c) Wasiat; (d) Perjanjian tertulis; atau (e) Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Hak agar ciptaannya dilindungi melalui ketentuan-ketentuan hukum pidana dalam Pasal 72 ayat (1), (2) dan (6) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Kata kunci: Hak cipta, lagu.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada lebih kurang dua puluh tahun yang lalu, suatu lagu asing, terutama lagu berbahasa Inggris, yang dirasakan menarik langsung diganti syairnya ke dalam bahasa Indonesia, dicarikan penyanyi yang bisa menyanyikannya, kemudian dilakukan perekaman di studio rekaman resmi, selanjutnya perbanyakannya disebarkan untuk dijual ke masyarakat luas. Sejak tahun 1982, praktek-praktek seperti itu makin berkurang. Ini antara lain karena diundangkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Perusahaan-perusahaan rekaman juga penyanyi yang akan menyanyikan sudah mulai khawatir akan konsekuensi hukum dari suatu tindakan yang melanggar Hak Cipta (*Copyright*). Tetapi surutnya pelanggaran hak cipta, khususnya berkenaan dengan ciptaan lagu, hanyalah terjadi pada pokok peristiwa seperti yang dikemukakan di atas. Surutnya pelanggaran hak cipta atas ciptaan lagu untuk peristiwa sedemikian adalah karena dalam peristiwa seperti itu perusahaan rekaman dan penyanyinya relatif mudah ditemukan.

Perbanyakannya tidak sah atau tanpa izin atas lagu-lagu berbahasa Inggris tersebut tetap berlangsung untuk peristiwa-peristiwa yang relatif lebih sulit untuk dilacak, yaitu perbanyakannya terhadap rekaman sebagaimana aslinya. Jadi, orang-orang tertentu menggandakan lagu-lagu dari para penyanyi

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Paula H. Lengkong, SH, Msi; Adi T. Koesoemo, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 050711291

yang berasal dari negara-negara Barat tanpa merubah apapun. Yang dilakukan hanyalah perbuatan memperbanyak saja agar kemudian dapat dijual kepada masyarakat luas. Di berbagai tempat, di toko-toko dan di kakilima dijual secara bebas rekaman-rekaman yang sebenarnya dapat dipastikan bukanlah rekaman-rekaman yang telah mendapat izin dari pemegang hak cipta atas lagu-lagu tersebut. Peristiwa-peristiwa pelanggaran hak cipta atas ciptaan lagu tersebut terus saja berlangsung, sekalipun sebenarnya hukum Indonesia telah mengatur mengenai perlindungan hak cipta. Malahan undang-undang yang mengatur hak cipta di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu sebelumnya telah diundangkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1987 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 yang melakukan perubahan-perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, dan terakhir telah dibuat undang-undang untuk menggantikan ketiga undang-undang itu, yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Tidak dihormatinya hak cipta atas ciptaan lagu tersebut dapat saja menimpa pencipta lagu di Indonesia. Karenanya, pertama-tama menjadi pertanyaan tentang apa yang sebenarnya merupakan hak-hak dari seorang pencipta lagu. Segi hak perseorangan atas karya intelektual seperti ini sebenarnya merupakan hal relatif baru bagi bangsa Indonesia yang sebelumnya lebih dekat kepada sifat-sifat komunal. Biasanya orang sudah merasa senang dan bangga jika karyanya tersebar luas dan dirinya mendapatkan perhatian. Ini seakan-akan sudah merupakan imbalan bagi jerih payahnya. Sampai sejauh mana hak seseorang, dalam hal ini pencipta, menurut hukum yang berlaku, bukan sesuatu yang dengan sendirinya sudah diketahui oleh pencipta lagu di Indonesia.

Pertanyaan selanjutnya adalah berkenaan dengan ancaman pidana yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yaitu apakah dalam undang-undang ini telah tersedia ancaman pidana yang cukup memadai untuk menanggulangi pelanggaran atas hak cipta tersebut. Dengan latar belakang sebagaimana dikemukakan di atas maka dalam rangka penulisan skripsi, maka penulis

membahas pokok tersebut dengan judul "Hak Pencipta Lagu Menurut Undang-undang Hak Cipta Indonesia".

B. Perumusan Masalah

1. Apakah yang merupakan hak pencipta lagu atas ciptaan lagunya menurut hukum yang berlaku di Indonesia?
2. Apakah ancaman pidana terhadap pelanggaran hak cipta atas ciptaan lagu secara yuridis sudah cukup memadai untuk menanggulangi pelanggaran hak cipta tersebut?
- 3.

C. Metode Penelitian

Penelitian skripsi ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan juridis normatif dan didukung dengan studi kasus. Sebagai data pendukung, yaitu yuridis normatif artinya penelitian mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan nasional (hukum nasional) dan kasus-kasus yang terkait, serta norma-norma yang berlaku dan mengikat masyarakat atau juga yang menyangkut kebiasaan dalam masyarakat.

PEMBAHASAN

A. Hak Atas Ciptaan Lagu

Sebagaimana telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, pengaturan mengenai hak cipta sekarang ini di Indonesia terdapat dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran negara Tahun 2002 Nomor 85, Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 4220). Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 ini menggantikan undang-undang hak cipta yang berlaku sebelumnya, yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1987 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997. Ciptaan, menurut yang didefinisikan dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. Di antara berbagai jenis ciptaan tersebut, ada jenis Ciptaan yang dilindungi, yaitu si Pencipta memiliki suatu hak yang dinamakan Hak Cipta. Pengertian Hak Cipta, menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, adalah

hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada juga ciptaan yang tidak ada Hak Cipta atasnya. Dalam Pasal 13 ditentukan bahwa tidak ada Hak Cipta atas:

- a. hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara;
- b. peraturan perundang-undangan;
- c. pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah;
- d. putusan pengadilan atau penetapan hakim; atau
- e. keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.

Mengenai jenis Ciptaan yang dilindungi, pada Pasal 12 ayat (1) dikatakan bahwa dalam Undang-undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:

- a. buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- g. arsitektur;
- h. peta;
- i. seni batik;
- j. fotografi;
- k. sinematografi;
- l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Sebagaimana yang dapat dibaca pada Pasal 12 ayat (1) huruf (d), salah satu Ciptaan yang dilindungi adalah "lagu atau musik dengan atau tanpa teks". Dengan demikian, pada dasarnya, seorang Pencipta "lagu atau musik dengan atau tanpa teks" memiliki Hak Cipta atas ciptaannya itu. Tetapi, ada juga kemungkinan bahwa si Pencipta bukan lagi sebagai Pemegang Hak Cipta. Dalam Pasal 1 butir 4 dikatakan bahwa

Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.

Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (2) ditentukan bahwa Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena:

- a. Pewarisan;
- b. Hibah;
- c. Wasiat;
- d. Perjanjian tertulis; atau
- e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam bagian ini akan dibahas apa yang menjadi hak-hak dari seorang pencipta lagu atas ciptaannya.

Pertama-lama, pencipta lagu adalah pemegang hak cipta. Menurut Pasal 2 ayat (1), Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut, hak cipta timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan. Jadi, pada saat seorang pencipta lagu melahirkan suatu lagu maka otomatis ia adalah pemegang hak cipta atas lagu itu. Berdasarkan pengertian dalam Pasal 2 ayat (1) itu, hak pencipta lagu atas lagu ciptaannya merupakan hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak lagu ciptaannya.

Dalam bagian Penjelasan Pasal diberikan keterangan bahwa yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Sedangkan mengenai lingkup pengertian "mengumumkan atau memperbanyak", diberikan keterangan dalam bagian Penjelasan Pasal bahwa ini termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan

mengkomunikasikan Ciptaan kepada publik melalui sarana apa pun.

Selain memiliki hak-hak bersifat ekonomi di atas, seorang pencipta juga memiliki hak moral. Hak ini disebutkan dalam Bab II (Lingkup Hak Cipta) Bagian Ketujuh (Hak Moral). Pada Pasal 24 yang terletak bagi Bab II Bagian Ketujuh itu dirinci sebagai hak moral dari setiap pencipta, yang berarti mencakup juga pencipta lagu, yaitu,

1. Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut Pemegang Hak Cipta supaya nama Pencipta tetap dicantumkan dalam Ciptaannya (Pasal 24 ayat 1);
2. Suatu Ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak Ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal Pencipta telah meninggal dunia (Pasal 24 ayat 2);
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul Ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran Pencipta (Pasal 24 ayat 3);
4. Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat (Pasal 34 ayat 4).

Terkait erat dengan hak moral adalah hak pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat berdasarkan ketentuan Pasal 55. Dalam Pasal 55 yang terletak pada Bab X tentang "Penyelesaian Sengketa" ditentukan bahwa Penyerahan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat yang tanpa persetujuannya:

- a. meniadakan nama Pencipta yang tercantum pada Ciptaan itu;
- b. mencantumkan nama Pencipta pada Ciptaannya;
- c. mengganti atau mengubah judul Ciptaan; atau
- d. mengubah isi Ciptaan.

Hak menggugat ini terkait erat dengan apa yang dalam Bab II Bagian Ketujuh disebut sebagai Hak Moral. Di samping hak-hak yang oleh undang-undang disebutkan sebagai hak, pencipta juga memiliki hak-hak lainnya sekalipun undang-undang tidak secara tegas menyebutnya sebagai hak. Sebagaimana telah

dikemukakan di atas, pada Pasal 3 ditentukan bahwa Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena: (a) Pewarisan; (b) Hibah; (c) Wasiat; (d) Perjanjian tertulis; atau (e) Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh a peraturan perundang-undangan.

Apa yang dikemukakan dalam Pasal 3 tersebut sebenarnya merupakan hak pencipta untuk mengalihkan hak ciptanya. Hak pencipta untuk mengalihkan hak ciptanya, mencakup hak untuk mewariskan, menghibahkan, mewasiatkan, dan membuat perjanjian tertulis untuk mengalihkan hak ciptanya kepada orang lain. Juga dapat dikatakan merupakan hak dari pencipta adalah hak pencipta agar hak ciptanya itu dilindungi melalui ketentuan-ketentuan hukum pidana. Hal ini akan dibahas secara tersendiri dalam sub bab berikut.

Dari bahasan di atas tampak bahwa hak pencipta lagu atas ciptaan lagunya mencakup:

1. Hak sebagai pemegang hak cipta, yang merupakan hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak lagu ciptaannya, yang menurut Penjelasan Pasal bahwa ini termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan Ciptaan kepada publik melalui sarana apa pun.
2. Hak moral (Bab II: Lingkup Hak Cipta, Bagian Ketujuh: Hak Moral), yang menurut Pasal 24 mencakup: (a) Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut Pemegang Hak Cipta supaya nama Pencipta tetap dicantumkan dalam Ciptaannya, (b) Suatu Ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak Ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal Pencipta telah meninggal dunia, (c) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf (b) di atas berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul Ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran Pencipta (Pasal 24 ayat 3); dan (d) Pencipta tetap berhak mengadakan

perubahan pada Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.

3. Hak menggugat berdasarkan ketentuan Pasal 55 (Bab X: Penyelesaian Sengketa), di mana ditentukan bahwa penyerahan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat yang tanpa persetujuannya: (a) meniadakan nama Pencipta yang tercantum pada Ciptaan itu; (b) mencantumkan nama Pencipta pada Ciptaannya; (c) mengganti atau mengubah judul Ciptaan; atau (d) mengubah isi Ciptaan. Hak menggugat ini terkait erat dengan apa yang dalam Bab II Bagian Ketujuh disebut sebagai Hak Moral.
4. Hak untuk mengalihkan hak ciptanya, yaitu berdasarkan Pasal 3 yang menentukan bahwa Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena: (a) Pewarisan; (b) Hibah; (c) Wasiat; (d) Perjanjian tertulis; atau (e) Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
5. Hak agar ciptaannya dilindungi melalui ketentuan-ketentuan hukum pidana dalam Pasal 72 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

B. Ketentuan Pidana

Apa yang merupakan tindak pidana diatur dalam Bab XIII yang berjudul "Ketentuan Pidana" dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang mencakup Pasal 72 dan 73. Untuk dapat melihat apa yang ditentukan dalam pasal-pasal tersebut secara keseluruhan, maka Pasal-pasal 72 dan 73 perlu dikutipkan berikut ini.

Pasal 72

- 1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual

kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- 3) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 4) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 5) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- 6) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- 7) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- 8) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- 9) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 73

- 1) Ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana Hak Cipta atau Hak Terkait

serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.

- 2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang seni dan bersifat unik, dapat dipertimbangkan untuk tidak dimusnahkan.

Dengan melihat rumusan kedua pasal tersebut tampak bahwa tidak ada pasal yang menentukan bahwa tindak-tindak pidana dalam Pasal 72 ayat (1) sampai dengan ayat (9) merupakan delik aduan (*klachtdelict*). Dengan demikian, tindak pidana-tindak pidana tersebut merupakan delik biasa, yaitu penuntutannya tidak memerlukan adanya pengaduan dari pemegang hak cipta.

Hal ini berbeda dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, yang dalam Pasal 45 ditentukan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 tidak dapat dituntut kecuali atas pengaduan dari pemegang hak cipta. Tetapi, dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987, Pasal 45 dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 telah ditiadakan. Dengan demikian, pandangan pembentuk Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 merupakan kelanjutan pandangan dari pembentuk Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987, di mana tindak pidana hak cipta telah diklasifikasi sebagai delik biasa bukan lagi delik aduan.

Mengenai ketentuan pidana itu sendiri, dari segi rumusan tindak pidana tidak ada perbedaan jauh antara perbuatan yang diancam pidana dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 dengan perbuatan yang diancam pidana dalam undang-undang sebelumnya. Perbedaan yang jelas terjadi adalah dalam beratnya pidana yang diancamkan dan cara pemidanaan, antara Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987, dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002.

Berikut ini akan dibahas tindak-tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 72 ayat (1) sampai dengan (9) dalam kaitannya dengan ciptaan lagu.

1. Pasal 72 ayat (1) UU No.19 Tahun 2002

Perbuatan yang diancam pidana di sini adalah barangsiapa dengan sengaja dan tanpa

hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2). Unsur-unsur pasal ini adalah:

- a. dengan sengaja.

Istilah “dengan sengaja” ini mencakup tiga bentuk kesengajaan yang telah diterima dalam doktrin dan yurisprudensi, yaitu: (1) sengaja sebagai maksud; (2) sengaja dengan kesadaran tentang keharusan; dan (3) sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan.

- b. tanpa hak.

Istilah “tanpa hak” menunjukkan pelaku tidak memiliki hak untuk melakukan perbuatan tersebut, yaitu terutama ia bukan pencipta dan bukan pemegang hak cipta.

- c. melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 2 ayat (1): Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 49 ayat (1): Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya.

Pasal 49 ayat (2): Produser Rekaman Suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan/atau menyewakan Karya Rekaman suara atau rekaman bunyi.

Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) terletak dalam Bab VII tentang Hak Terkait. Pelaku dalam Pasal 49 ayat (1) adalah orang yang melakukan suatu pertunjukkan. Oleh karenanya Pasal 49 ayat (1) dan (2) tidak langsung berkenaan dengan hak pencipta lagu.

2. Pasal 72 ayat (2) UU No.19 Tahun 2002

Perbuatan yang diancam pidana di sini adalah barangsiapa dengan sengaja

menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Unsur-unsur dari Pasal 72 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 ini adalah:

- a. dengan sengaja;
- b. menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum;
- c. suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Tindak pidana ini merupakan delik penyebaran dari tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 72 ayat (1) UU No.19 Tahun 2002.

3. Pasal 72 ayat (3) UU No.19 Tahun 2002

Perbuatan yang diancam pidana di sini adalah Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer. Tindak pidana ini berkaitan dengan suatu Program Komputer dan tidak memiliki kaitan langsung dengan hak pencipta atas ciptaan lagu.

4. Pasal 72 ayat (4) UU No.19 Tahun 2002

Perbuatan yang diancam pidana di sini adalah barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 17.

Dalam Pasal 17 ditentukan bahwa Pemerintah melarang Pengumuman setiap Ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah di bidang agama, pertahanan dan keamanan Negara, kesusilaan, serta ketertiban umum setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta. Tindak pidana bertujuan melindungi kepentingan umum berkenaan dengan aspek agama, pertahanan dan keamanan negara, kesusilaan dan ketertiban umum. Jadi, tidak berkenaan dengan perlindungan terhadap hak pencipta lagu atas ciptaan lagunya.

5. Pasal 72 ayat (5) UU No.19 Tahun 2002

Perbuatan yang dilarang di sini adalah barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 ayat (3). Dalam Pasal 19 dan 20 berkenaan dengan hak cipta atas potret, sedangkan Pasal 49 ayat (3) berkenaan dengan hak lembaga penyiaran atas karya

siarannya. Dengan demikian, tindak pidana ini juga tidak terkait dengan hak pencipta lagu atau ciptaan lagunya.

6. Pasal 72 ayat (6) UU No.19 Tahun 2002

Perbuatan yang diancam pidana di sini adalah barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55. Pasal 24 adalah mengenai Hak Moral dari Pencipta, sedangkan Pasal 55 terletak dalam Bab X tentang "Penyelesaian Sengketa" di mana diatur tentang hak pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat berdasarkan hak moral dari pencipta. Dengan demikian, tindak pidana dalam ayat ini mencakup perlindungan terhadap hak pencipta lagu atau ciptaan lagunya.

7. Pasal 72 ayat (7) UU No.19 Tahun 2002

Perbuatan yang diancam pidana di sini adalah barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25. Pada Pasal 25 ayat (1) ditentukan bahwa Informasi elektronik tentang informasi manajemen hak Pencipta tidak boleh ditiadakan atau diubah.

Dalam ayat ini diatur pokok yang lain, jadi, ayat ini tidak berkaitan dengan hak seorang pencipta lagu atas ciptaan lagunya.

8. Pasal 72 ayat (8) UU No.19 Tahun 2002

Perbuatan yang diancam pidana di sini adalah barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27. Pada Pasal 27 ditentukan bahwa kecuali atas izin Pencipta, sarana kontrol teknologi sebagai pengaman hak Pencipta tidak diperbolehkan dirusak, ditiadakan, atau dibuat tidak berfungsi. Tindak pidana ini tidak berkenaan dengan hak pencipta lagu atas ciptaan lagunya.

9. Pasal 72 ayat (9) UU No. 19 Tahun 2002

Perbuatan yang diancam pidana di sini adalah barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 28. Pada Pasal 28 ayat (1) ditentukan bahwa ciptaan-ciptaan yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi, khususnya di bidang cakram optik (*optical disc*), wajib memenuhi semua peraturan perizinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang. Dengan demikian, tindak pidana ini tidak terkait secara langsung dengan hak seorang pencipta lagu atas ciptaan

lagunya. Berdasarkan uraian terhadap tindak-tindak pidana tersebut tampak bahwa dari 9 (sembilan) tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 72 ayat (1) sampai dengan ayat (9), yang memiliki kaitan dengan perlindungan terhadap pencipta lagu atas lagu ciptaannya adalah tindak pidana yang dirumuskan dalam ayat (1), (2), dan (6).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, hak seorang pencipta lagu atas lagu ciptaannya mencakup: Hak sebagai pemegang hak cipta, yang merupakan hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak lagu ciptaannya, termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apa pun; Hak moral, yaitu: Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya, dan suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal pencipta telah meninggal dunia; Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf (b) di atas berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran Pencipta (Pasal 24 ayat 3); dan Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.
2. Hak menggugat berdasarkan ketentuan Pasal 55, di mana ditentukan bahwa penyerahan hak cipta atas seluruh ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat yang tanpa persetujuannya: (a) meniadakan nama pencipta yang tercantum pada ciptaan itu; (b) mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya; (c) mengganti

atau mengubah judul ciptaan; atau (d) mengubah isi ciptaan.

3. Hak untuk mengalihkan hak ciptanya, karena hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena: (a) Pewarisan; (b) Hibah; (c) Wasiat; (d) Perjanjian tertulis; atau (e) Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Hak agar ciptaannya dilindungi melalui ketentuan-ketentuan hukum pidana dalam Pasal 72 ayat (1), (2) dan (6) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

B. Saran

Saran-saran yang dapat dikemukakan berkaitan dengan kesimpulan-kesimpulan tersebut adalah:

1. Diperlukan adanya peraturan pelaksanaan tentang operasi penertiban berkenaan dengan terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta agar penyelidikan dapat berlangsung secara berkesinambungan;
2. Agar adanya ketentuan minimum pidana diterapkan juga terhadap ketentuan pidana dalam Pasal 72 ayat (2) sampai dengan ayat (9) UU No.19 Tahun2002.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, C, *Pelanggaran Hak Cipta dan Perundang-Undangan Terbaru*, Hak Cipta Indonesia, CV. Noviando Pustaka, Jakarta, 1999.
- Brotosusilo, Agus, *Dampak Yuridis, Pertimbangan Ekonomi dan Cakrawala Sosiologis Ratifikasi Establishing WTO*, Majalah Hukum dan Pembangunan UI No. 2/1996.
- Junus, M., SH, *Perlindungan HAKI dalam Era Globalisasi*, Direktorat Paten Ditjen HAKI, Jakarta, 2000.
- Kasowo, B, *Implementasi Hukum HAKI Dalam Pelaksanaan TRIP'S di Indonesia*, Pelatihan HAKI UNAIR, Surabaya, 1997.
- Kompas, 27-11-2001.
- Yayasan Klinik HAKI, *Kompilasi Undang-Undang Hak Cipta, Paten, Merek dan Terjemahan Konvensi-Konvensi di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

WIPO, *Module 1 : Introduction to Intellectual Property*, 2001.